

PRIHATIN, PENDAPAT ASLI DAERAH LANGKAT GAGAL PENUHI TARGET



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Langkat (ANTARA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat untuk tahun 2021 dari yang ditargetkan Rp168.644.529.430 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.158.480.919.771.64, atau 93 ,97 persen, sementara Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Langkat dari yang ditargetkan sebesar Rp72.001.254.380 dapat direalisasikan.sebesar Rp 73.316.017.857 atau over target sebesar 101,83 persen.

Jelas bila dilihat angka di atas maka PAD tidak memenuhi target yang hanya memenuhi dan over target hanya PPD saja. Hal itu disampaikan salah seorang warga Langkat Ikkal, di Stabat (22/9), dan itu sungguh sangat memprihatinkan dan bisa dikatakan suatu kegagalan.

Untuk itu diharapkan Pelaksana Tugas Bupati Syah Afandin agar bisa mengevaluasi seluruh pejabat yang ada baik itu lurah, camat, Kepala Perangkat Daerah (KPD), agar benar-benar serius menggali berbagai potensi daerah yang ada. "Bila tidak becus Syah Afandin harus berani mencopot pejabat yang ada dan menggantikannya dengan yang benar-benar bisa bekerja agar PAD Langkat bisa mencapai 100 persen pencapaiannya," katanya.

Sementara itu Rabu (21/9) Pelaksana Tugas Bupati Langkat H Syah Afandin SH menyerahkan penghargaan kepada capaian realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat 2021. Penghargaan diberikan untuk Kepala Perangkat Daerah (KPD), camat, kordinator kecamatan lendapatan, kades/lurah, pengusaha dan pihak ketiga yang membantu terealisasinya PAD.

Syah Afandin menyampaikan pemberian penghargaan guna memotivasi untuk terus semangat menggali beragam potensi, serta terus berpartisipasi merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam merealisasikan target PAD, diucapkan terimakasih dan sangat mengapresiasi.

Sebaliknya bagi pihak yang belum berhasil memenuhi targetnya, diharapkan lebih meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan jabatan.

"Lakukanlah koordinasi dan evaluasi yang berkesinambungan dan mencari titik lemah terhadap permasalahan- permasalahan yang ada, sehingga pada akhir tahun ini target yang telah dibebankan kepada saudara, dapat terealisasi dengan baik, dan bila mungkin dapat melampaui target yang telah ditetapkan," imbuhnya.

Khusus para camat, kepala Dldesa dan lurah diharapkan meningkatkan upaya penggalian potensi PAD, khususnya disektor PBB- P2.

Untuk itu, setelah kegiatan ini akan dilaksanakan sosialisasi verifikasi ulang terhadap objek dan subjek PBB- P2, Afandin meminta para camat, jepala desa dan lurah untuk mengikutinya.

Sehingga nantinya dalam melakukan verifikasi ulang, dapat dilakukan secara benar dan didapatkan potensi PBB -P2 secara akurat, sesuai kondisi.

Dalam laporannya Kepala Bappenda Dra Mulyani S menyampaikan pada tahun 2021 walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp72.001.254.380 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.73.316.017.857 atau over target 101,83 persen, sedangkan PAD target Rp168.644.529.430.dapat direalisasikan sebesar Rp.158.480.919.771.64 atau 93,97 persen.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/500581/prihatin-pad-langkat-gagal-penuhi-target, 22/9/ 2022.>
2. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/09/22/161348/realisasi_pajak_daerah_2021_langkat_over_target/, 22/9/2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10 dan 37

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 77 ayat (1) dan (2)

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara.

- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.